



PUTUSAN

Nomor 317/Pdt.G/2018/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Minesti Dela Reka Binti Jarlis, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 28 November 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Semarak Raya No. 46 Rt. 017 Rw. 003, Kelurahan Bentiring Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu sebagai Penggugat;

melawan

Joni Herawan Bin A. Gani. Sy, tempat dan tanggal lahir Kandang Limun, 05 November 1987, agama Islam, pekerjaan Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Gang Juwita Rt. 07 Rw. 03, Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti tertulis dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 April 2018 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 317/Pdt.G/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Bengkulu, dengan Nomor 317/Pdt.G/2018/PA.Bn, tanggal 16 April 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu Minggu 25 November 2012 di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 294/35/XI/2012 tanggal 25 November 2012;
2. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kandang Limun selama lebih kurang 4 tahun 9 bulan sampai berpisah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan berjumlah 2 orang yaitu :
 - Neza Presetia bin Joni Herawan umur 4 tahun 5 bulan (lahir 07 November 2013);
 - Moza Septriasa bin Joni Herawan umur 1 tahun 7 bulan (lahir 03 September 2016);Anak-anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bulan, akan tetapi sejak bulan April 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:
 - Tergugat tidak peduli dengan keadaan anak dan Penggugat;
 - Tergugat selalu menjelek-jelekkan Penggugat;
 - Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat serta mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
 - Tergugat sering pergi dari rumah tanpa pamit untuk kesenangan pribadi;
 - Tergugat sering mengambil keputusan sendiri tanpa bermusyawarah terlebih dahulu kepada Penggugat;
 - Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah;
5. Bahwa pada bulan 16 Agustus 2017 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat itu sore hari

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 317/Pdt.G/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sedang mengambil kopi sekeranjang, lalu Tergugat menyuruh Peggugat untuk memasukkan kopi itu ke dalam karung, namun kopi itu belum di masukkan Peggugat ke dalam karung karena Peggugat mau mandi dahulu dan memandikan anak terlebih dahulu, lalu Tergugat marah-marah dan menghina Peggugat, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat mengantarkan Peggugat pulang ke rumah orang tua Peggugat hingga sekarang dan selama hidup berpisah lebih kurang 8 bulan tersebut antara Peggugat dan Tergugat masih ada komunikasi masalah anak;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Peggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Peggugat, tetapi tidak berhasil, karena Peggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa Peggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Peggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Peggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

- Mengabulkan gugatan Peggugat;
- Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugro Tergugat (Joni Herawan bin A. Gani. Sy) terhadap Peggugat (Minesti Dela Reka binti Jarlis) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.



SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Demikian gugatan perceraian ini saya ajukan dan atas dikabulkannya disampaikan terima kasih.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang disampaikan pada Tergugat tanggal 7 Mei 2018 dan tanggal 24 April 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Fotocopy Kartu tanda Penduduk atas nama Minesti Dela Reka yang cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan diparaf diberi tanda P.1.
- Fotocopi buku Nikah Nomor 294/35/XI/2012 yang cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan diparaf diberi tanda P.1.

B. Saksi:

1. Sumiati binti Muslim umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Semarak Raya RT. 17 RT. 17

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 317/Pdt.G/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah menikah dengan Tergugat dan sudah mempunyai anak 2 orang yang sekarang ikut Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Penggugat sudah tidak perawan lagi dan sudah berhubungan intim dengan laki-laki lain sebelum menikah dengan Tergugat;
 - Bahwa menurut saksi bahwa antara penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 9 bulan;
2. Ernawati binti Midun, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Semarak Raya No. 17 RW. 03 Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat dan sudah mempunyai anak 2 orang yang sekarang ikut Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Penggugat sudah tidak perawan lagi dan sudah berhubungan intim dengan laki-laki lain sebelum menikah dengan Tergugat;
 - Bahwa antara penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 9 bulan sejak bulan Agustus 2017;

Bahwa Penggugat menyampaikan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan kesimpulan yang tetap dengan gugatan serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 317/Pdt.G/2018/PA.Bn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang disampaikan pada Tergugat tanggal 24 April 2018 dan tanggal 3 Mei 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan di putus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka I dan II, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dst serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keasliannya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPerdato/BW;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 317/Pdt.G/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut ternyata Penggugat berdomisili di dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu makanya pengajuan Gugatan Penggugat telah sesuai dengan pasal 73 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Buku Nikah Nomor 294/35/XI/2012 tanggal 26 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah tanggal 25 Nopember 2012 dan dari keterangan Penggugat bahwa anantara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, karenanya Gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan yang dimuat dalam surat gugatannya tercantum pada angka 4 dan 5 posita Gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing Sumiati binti Muslim dan Ernawati binti Midun keduanya, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145, Pasal 172 ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai masalah rumah tangga, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 317/Pdt.G/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan para saksi dalam persidangan bukti P.2 diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah benar identitasnya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah tanggal 25 Nopember 2012 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mengungkit latar belakang Penggugat dan Tergugat dan tidak menghiraukan Penggugat dan anak
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut adalah juga petunjuk bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil Penggugat dan tidak berusaha untuk mempertahankannya;

bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan dalam rumah tangga sesuai dengan pasal 19 huruf F PP No. 9 Tahun 1975

Menimbang, bahwa oleh karena itu Gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran, Kaidah fikih dan hadis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 317/Pdt.G/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrha Tergugat (Joni Herawan Bin A.Gani Sy) terhadap Penggugat (Minesti Dela Reka binti Jarlis)
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syaban 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Johan Arifin, S.H, M.H. Ketua Pengadilan Agama ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. Kamardi, S.H, M.A. dan Drs. Bahril, M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syaban 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Andriani, S.H, M.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,


Drs. Kamardi, S.H, M.A.

Ketua Majelis,




Drs. Johan Arifin, S.H, M.H

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 317/Pdt.G/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Drs. Bahril, M.HI.

Panitera Pengganti,

Sri Andriani, S.H, M.HI.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 225.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 316.000,00
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)	

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 317/Pdt.G/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)